

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AT- TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG

A. Sejarah Berdirinya BMT At- Taqwa Muhammadiyah

Awal berdirinya Bank Syariah di Indonesia adalah pada tanggal 1 November 1991, dimana saat itu ditandatangani akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kemudian Tahun 1992 menyusul berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun keduanya belum mampu menjangkau masyarakat Islam ekonomi rendah, oleh karena itu didirikanlah suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbadan hukum koperasi yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT).¹

Istilah *Baitul Maal wa Tamwil* sebenarnya berasal dari dua suku kata yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* Istilah *Baitul Maal* berasal dari *Bait* dan *Al Maal*, *Bait* artinya bangunan atau rumah sedangkan *Al-Maal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *Baitul Maal* artinya rumah harta benda atau kekayaan. *Baitul Tamwil* berasal dari kata *Bait* dan *Tamwil*, *Bait* artinya bangunan atau rumah sedangkan *Tamwil* artinya pembiayaan. Jadi *Baitul Tamwil* artinya rumah pembiayaan. Secara fiqih *Baitul Maal wa Tamwil* berarti suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengatasi kekayaan negara terutama keuangan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran serta pengelolaan.

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 9 September 1996. *BMT Taqwa Muhammadiyah* mulai beroperasi dengan

¹Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 452

modal awal sebesar Rp. 2.701.000,- (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dengan fasilitas kantor di lingkungan Masjid *Taqwa Muhammadiyah* jalan Bundo Kandung No.1 Padang dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu Majelis Ekonomi *Muhammadiyah* Sumatera Barat. Awal mula berdirinya BMT ini di prakarsai oleh Bapak Drs. H. Moh Zen Gomo beserta 4 orang temannya. Pada saat itu ketentuan modal awal untuk mendirikan BMT masih Rp.2.000.000-Rp.5.000.000. Untuk mendirikan BMT dibutuhkan minimal 20 orang anggota pendiri, oleh karena itu Pak Zen beserta teman-temannya mengumpulkan 15 orang yang bersedia menjadi pendiri BMT. Kemudian para pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT, lalu panitia yang telah dipilih mencari modal awal untuk mendirikan BMT. Modal awal ini berasal dari berbagai lembaga, yayasan, BAZIS, Pemda atau sumber lainnya. Dari 20 orang pendiri tadi maka dipilih sebanyak 5 orang yang akan mewakili pendirian ke PINBUK.²

Kemudian panitia merekrut calon pengelola dan mengikutkan pelatihan serta magang dengan menghubungi PINBUK, lalu melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi atau form-form yang diperlukan, setelah semuanya selesai BMT mulai menjalankan operasional bisnis BMT. Aset BMT *Taqwa Muhammadiyah* Per 31 Desember 2015 Rp.31.299.930.631,20,- (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Dua Puluh Rupiah).

²Dokumentasi *BMT At Taqwa Muhammadiyah* Padang

B. Visi dan Misi *BMT Taqwa Muhammadiyah Padang*

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian ummat, sehingga menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam mengentas kemiskinan.

2. Misi

Mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan mendapatkan tambahan modal kerja usaha, dengan landasan misi gerakan islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menegakan dan menjunjung tinggi agama islam serta terwujud masyarakat islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan memperoleh kesejahteraan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BMT Taqwa Muhammadiyah Padang membantu masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi di bidang ekonomi. Sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh kesejahteraan keluarga dari hasil usaha yang dicapai, diantara tujuan yang dijalankan tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi ummat, khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah.
- b. Membebaskan ummat islam dari cengkeraman rentenir dan dari pinjaman bunga ber bunga.

- c. Meningkatkan produktivitas usaha dengan pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan penghasilan umat.

C. Landasan Hukum BMT Taqwa Muhammadiyah Padang


BMT Taqwa Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi dengan pola syariah. Adapun dasar pendirian BMT Taqwa Muhammadiyah adalah:

1. Undang-Undang
 - a. Undang-undang RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - b. Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 - c. Keputusan Menteri Koperasi RI No.019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998.
 - d. Akta Pendirian Koperasi BMT Taqwa Muhammadiyah adalah Surat Keputusan Menteri Koperasi No.33/BH/KDK/310/IV/1999
2. Landasan Syariah
 - a. Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 10.
 - b. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282.

D. Struktur Organisasi BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat

Padang

Struktur Organisasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Banda Buat



E. Produk BMT Taqwa Muhammadiyah Padang

1. Produk-Produk BMT Taqwa Muhammadiyah

a. Produk penghimpun dana

Produk-produk penghimpun dana yang ada di BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Lubuk Buaya :

1) DEMUTA (Deposito *Mudharabah* Taqwa)

DEMUTA adalah simpanan berjangka yang ditujukan kepada masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk meningkatkan perekonomian umat dengan sistem bagi hasil, maka simpanan nasabah dikelola dengan syariat Islam.

Jangka waktu DEMUTA mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan. Besarnya nisbah yang diberikan tergantung dari jangka waktu titipan tersebut dapat diinvestasikan. Saldo minimal untuk

DEMUTA sebesar Rp. 1.000.000,-. Penarikan DEMUTA hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

Bagi hasil keuntungan yang menarik yang dibagikan tiap bulan dan ditransfer langsung ke rekening tabungan. Keuntungan DEMUTA adalah:

- a) Tidak terbebani biaya administrasi
 - b) Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
 - c) Dengan menginvestasikan dana di BMT secara tidak langsung telah membantu ekonomi umat menengah kebawah
- 2) *Simpanan Mudharabah*

Suatu produk simpanan dimana BMT Taqwa sebagai *mudharib* (BMT) diberikan hak oleh *shahibul maal* (penyimpan) untuk menginvestasikan atau memproduktifkan titipan tersebut, dengan persyaratan awal sebesar Rp. 10.000,00.

- 3) *Simpanan Pendidikan*

Suatu produk simpanan dimana BMT Taqwa sebagai penyimpan uang untuk keperluan pendidikan pada masa tertentu. Penyetoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp. 10.000,00 dan dapat ditarik apabila di butuhkan.

- 4) *Simpanan Haji*

Simpanan yang bertujuan untuk mewujudkan niat suci calon jamaah haji dengan penyetoran pertama sebesar Rp. 10.000,00.

- 5) *Simpanan Qurban*

Suatu produk simpanan bagi nasabah yang mempunyai niat untuk berkorban pada waktu yang akan datang, sehingga dapat mengumpulkan atau menitipkan uangnya sampai mencukupi untuk mewujudkannya. Penyetoran pertama untuk tabungan qurban sebesar Rp. 10.000,00 dan penyetoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00.

b. Produk-produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana yang ada di BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat adalah Pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Maksudnya si penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya, dan pengembalian dilakukan saat jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industry rumah tangga dan perdagangan.

2. Tugas dan Wewenang

Setiap karyawan yang bekerja di BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat memiliki tugas dan wewenang masing-masing yaitu

a. *Teller*

Tugas dan pokok dari *teller* adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima atau mengitung uang dan membuat bukti penerimaan dan pengeluaran

- 2) Melakukan pembayaran sesuai perintah *manager*
- 3) Melayani dan membayar pengambilan tabungan
- 4) Membuat buku kas harian setiap akhir jam kerja
- 5) Menghitung uang khas dan rincian setiap hari

Wewenang *teller* adalah memberikan pelayanan kepada semua nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar atau kasir.

b. AO (*Account Officer*)

Tugas pokok dari AO adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat akad pembiayaan atau perjanjian pembiayaan, melakukan pembacaan akad, melakukan peningkatan jaminan secara benar serta surat-surat lainnya dengan memperhatikan kelengkapannya untuk di tanda tangani setelah pembiayaan telah di setuju direksi.
- 2) Menghitung jumlah angsuran berikut margin atau bagi hasil, serta jadwal pembayaran kembali pembiayaan untuk diserahkan kembali kepada bagian *teller* atau *accounting*.
- 3) Mengatur dan menatausahakan administrasi pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Membuat surat surat peringatan atau teguran terhadap kegiatan nasabah yang pembiayaannya bermasalah untuk ditanda tangani oleh direksi.
- 5) Menyimpan, mengadministrasikan dan mengamankan semua surat surat berharga, arsip, pembiayaan jaminan pembiayaan,

serta dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan.

Sedangkan wewenang AO adalah melakukan pengawasan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Marketing

Tugas pokok marketing adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan pemasaran produk produk dan jasa BMT guna menghimpun dana sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 2) Membuat rencana pemasaran/ kunjungan dan melakukan kegiatan sosial dan promosi.
- 3) Melakukan pengamatan, penelitian dan analisis pasar.
- 4) Menerima permohonan pembiayaan dari calon debitur dan mempersiapkan formulir yang telah disiapkan.
- 5) Meneliti permohonan pembiayaan dari calon debitur, mengadakan survei ketempat usahanya dan melakukan pembinaan, pengawasan serta penagihan kepada nasabah dan lain lainnya sesuai instruksi *manager* dan ketentuan bank yang berlaku.³

³ Hamdanil Fajri, SE, AO BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, *wawancara langsung*, pada tanggal 29 November 2017 Pukul 08.00